



**PUTUSAN**

Nomor : 312/Pid.sus/2022/PN.Mlg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MUDAHRAH Als. MOMON Bin SUMANTO.**  
Tempat lahir : Pamekasan.  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 25 Januari 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kew. : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn. Duko RT. – RW. – Desa Candiburung Kec. Propo Kab. Pamekasan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SD.

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
- Penuntut sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
- Hakim PN sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
- Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan sekarang

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari **“LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT INDONESIA”** yang beralamat di PURI KARTIKA ASRI Jalan Arjowinangun Blok V No.8 Kota Malang yang bertindak berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.sus/2022/PN.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan dari Majelis berdasarkan Surat Penetapan Nomor 312/Pen.Pidsus/2022/Pn Mlg tertanggal 20 Juli 2022;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

T e l a h M e m b a c a:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 12-Juli-2022 Nomor 312/Pid.sus/2022/ PN Mlg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 12-Juli-2022, Nomor 312/Pidsus /2022/PN Mlg, tentang penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum di persidangan tertanggal 10-8-2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUDAHRAH Als. MOMON Bin SUMANTO, bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUDAHRAH Als. MOMON Bin SUMANTO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi sabu.
  - 1 (satu) batang tabung berisi 12 (dua belas) plastik klip kecil berisi sabu.
  - 1 (satu) timbangan digital warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone realme warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.sus/2022/PN.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya telah mengajukan pledooi yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Bahwa Terdakwa memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memberi keringanan hukuman dengan alasan:
  - Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang
  - Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
  - Terdakwa belum pernah dipidana
  - Terdakwa tulang punggung keluarga
  - Terdakwa melakukan perbuatannya karena pengaruh orang lain dalam lingkungannya;

Menimbang, atas pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa dan penasihat hukumnya juga menyatakan tetap pada pledoonya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama:

-----Bahwa terdakwa MUDAHRAH Als. MOMON Bin SUMANTO pada hari rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di depan SMPN 1 Kec. Bukulawang kab. Malang yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekira jam 11.00 WIB terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 14 (empat) belas gram kepada Sdr. Heri (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan maksud untuk dijual lagi dengan kesepakatan terdakwa akan membayar nantinya setelah sabu-sabu tersebut laku terjual selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di daerah Jagalan Kota Malang terdakwa telah menjual sebagian sabu-sabu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.sus/2022/PN.Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) gram kepada orang lain dan sekira jam 18.30 WIB terdakwa menghubungi dan menyampaikan kepada Sdr. Heri bahwa sabu-sabunya tersebut rasanya tidak enak sehingga terdakwa ingin mengembalikannya dan untuk itu Sdr. Heri menyuruh terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu sabu-sabunya tersebut.

Selanjutnya pada hari rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB Sdr. Heri menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk kembali mengambil sabu-sabu pesannya tersebut dan sekira jam 09.00 WIB bertempat didaerah barat Pasar Gadang Kota Malang terdakwa kembali menjual sebagian sabu-sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) gram kepada orang lain kemudian atas petunjuk/arahan dari Sdr. Heri yaitu pada sekira jam 09.30 WIB terdakwa telah mengambil sabu-sabu pesannya tersebut didepan SMPN I Kec. Bukulawang kab. Malang dengan berat 10 (sepuluh) gram sehingga total sabu-sabu yang terdakwa terima dari Sdr. Heri tersebut adalah sekitar 24 (dua puluh empat) gram kemudian sabu-sabu tersebut oleh terdakwa kembali dijual kepada orang lain yaitu pada tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 12.00 WIB bertempat didaerah dekat SPBU Gerbang Kota Malang sebanyak 2 (dua) gram, pada tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 12.00 WIB bertempat didaerah dekat Makam Polehan Kota Malang sebanyak 2 (dua) gram dan pada tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat didaerah dekat Makam Polehan Kota Malang sebanyak 1 (satu) gram dimana pada tanggal 02 Maret 2022 saat terdakwa mengambil sabu-sabunya yang kedua tersebut terdakwa telah membayar sebagian pembelian sabu-sabunya tersebut yaitu sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara uangnya diletakkan ditempat yang sama dengan sabu-sabu yang terdakwa ambil tersebut dan pada hari senin tanggal 07 Maret 2022 terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota karena terdakwa telah menerima dan menjual sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Heri tersebut serta pada diri terdakwa ditemukan 14 (empat belas) poket sabu-sabu. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor: 116/I.L.124200/2022 tanggal 08 Maret 2022 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

No.	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram*)	Keterangan
1.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 1	0,26 gram	
2.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 2	0,32 gram	
3.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 3	0,26 gram	
4.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 4	0,09 gram	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 5	0,33 gram
6.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 6	0,34 gram
7.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 7	0,33 gram
8.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 8	0,32 gram
9.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 9	0,23 gram
10.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 10	0,32 gram
11.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 11	0,08 gram
12.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 12	0,38 gram
13.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 13	6,25 gram
14.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 14	6,72 gram
15.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu	0,74 gram

Barang bukti penyisihan untuk pemeriksaan Labfor

Berat total shabu: 16,27 gram

- Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB: 01996/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, SSi, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, Sfarm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan RENDY DWI MARTHA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 03939/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika.

**Atau kedua:**

-----Bahwa terdakwa MUDAHRAH Als. MOMON Bin SUMANTO pada hari senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.sus/2022/PN.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat dikamar kost terdakwa Jl. Batubara No. 74 Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekira jam 11.00 WIB terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 14 (empat) belas gram kepada Sdr. Heri (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan maksud untuk dijual lagi dengan kesepakatan terdakwa akan membayar nantinya setelah sabu-sabu tersebut laku terjual selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat didaerah Jagalan Kota Malang terdakwa telah menjual sebagian sabu-sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) gram kepada orang lain dan sekira jam 18.30 WIB terdakwa menghubungi dan menyampaikan kepada Sdr. Heri bahwa sabu-sabunya tersebut rasanya tidak enak sehingga terdakwa ingin mengembalikannya dan untuk itu Sdr. Heri menyuruh terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu sabu-sabunya tersebut.

Selanjutnya pada hari rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira jam 07.00 WIB Sdr. Heri menghubungi dan menyuruh terdakwa untuk kembali mengambil sabu-sabu pesanannya tersebut dan sekira jam 09.00 WIB bertempat didaerah barat Pasar Gadang Kota Malang terdakwa kembali menjual sebagian sabu-sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) gram kepada orang lain kemudian atas petunjuk/arahan dari Sdr. Heri yaitu pada sekira jam 09.30 WIB terdakwa telah mengambil sabu-sabu pesanannya tersebut didepan SMPN I Kec. Bukulawang kab. Malang dengan berat 10 (sepuluh) gram sehingga total sabu-sabu yang terdakwa terima dari Sdr. Heri tersebut adalah sekitar 24 (dua puluh empat) gram kemudian sabu-sabu tersebut oleh terdakwa kembali dijual kepada orang lain yaitu pada tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 12.00 WIB bertempat didaerah dekat SPBU Gerbang Kota Malang sebanyak 2 (dua) gram, pada tanggal 04 Maret 2022 sekira jam 12.00 WIB bertempat didaerah dekat Makam Polehan Kota Malang sebanyak 2 (dua) gram dan pada tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat didaerah dekat Makam Polehan Kota Malang sebanyak 1 (satu) gram dimana pada tanggal 02 Maret 2022 saat terdakwa mengambil sabu-sabunya yang kedua tersebut terdakwa telah membayar

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.sus/2022/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian pembelian sabu-sabunya tersebut yaitu sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara uangnya diletakkan ditempat yang sama dengan sabu-sabu yang terdakwa ambil tersebut dan pada hari senin tanggal 07 Maret 2022 bertempat dikamar kost terdakwa Jl. Batubara No. 74 Kec. Blimbing Kota Malang terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota karena terdakwa telah menerima dan menjual sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Heri serta pada diri terdakwa ditemukan 14 (empat belas) poket sabu-sabu. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor: 116/I.L.124200/2022 tanggal 08 Maret 2022 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

No.	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram*)	Keterangan
1.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 1	0,26 gram	
2.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 2	0,32 gram	
3.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 3	0,26 gram	
4.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 4	0,09 gram	
5.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 5	0,33 gram	
6.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 6	0,34 gram	
7.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 7	0,33 gram	
8.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 8	0,32 gram	
9.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 9	0,23 gram	
10.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 10	0,32 gram	
11.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 11	0,08 gram	
12.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 12	0,38 gram	
13.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 13	6,25 gram	
14.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 14	6,72 gram	
15.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu	0,74 gram	

Barang bukti penyisihan untuk pemeriksaan Labfor

Berat total shabu: 16,27 gram

- Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB: 01996/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan RENDY DWI MARTHA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 03939/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan y a i t u : -

Saksi-I **BUDI PRASETYO, SH** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 01.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikamar kost terdakwa di Jl. Batubara No. 74 Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah menjual / menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu serta pada pada diri terdakwa juga ditemukan 14 (empat belas) poket sabu-sabu siap jual yang terdakwa lakukan secara tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 14 (empat) belas gram kepada Sdr. Heri (DPO) dengan harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan membayarnya nantinya setelah sabu-sabu tersebut laku terjual (berhutang) selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB bertempat didaerah Jagalan Kota Malang terdakwa telah menjual sebagian sabu-sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) gram kepada orang lain dan sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa menghubungi dan menyampaikan kepada Sdr. Heri bahwa sabu-sabunya tersebut rasanya tidak enak sehingga terdakwa ingin mengembalikannya dan untuk itu Sdr. Heri menyuruh terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu sabu-

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.sus/2022/PN.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabunya tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 07.00 WIB Sdr. Heri menghubungi dan menyuruh Terdakwa untuk kembali mengambil sabu-sabu pesannya tersebut dan sekitar jam 09.00 WIB bertempat di daerah barat Pasar Gadang Kota Malang Terdakwa kembali menjual sebagian sabu-sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) gram kepada orang lain kemudian atas petunjuk/arahan dari Sdr. Heri yaitu pada sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa telah mengambil sabu-sabu pesannya tersebut di depan SMPN 1 Kec. Bukulawang kab. Malang dengan berat 10 (sepuluh) gram sehingga total sabu-sabu yang terdakwa terima dari Sdr. Heri tersebut adalah sekitar 24 (dua puluh empat) gram kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa kembali dijual kepada orang lain yaitu pada tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di daerah dekat SPBU Gerbang Kota Malang sebanyak 2 (dua) gram, pada tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di daerah dekat Makam Polehan Kota Malang sebanyak 2 (dua) gram dan pada tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di daerah dekat Makam Polehan Kota Malang sebanyak 1 (satu) gram dimana pada tanggal 02 Maret 2022 saat terdakwa mengambil sabu-sabunya yang kedua tersebut Terdakwa telah membayar sebagian pembelian sabu-sabunya tersebut yaitu sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara uangnya diletakkan ditempat yang sama dengan sabu-sabu yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dimana timbangan digital tersebut digunakan Terdakwa untuk menimbang sabu-sabu untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap gram sabu-sabu yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Atas keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.sus/2022/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. **SINGGIH DWI PRIBADI** pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 01.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikamar kost terdakwa di Jl. Batubara No. 74 Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah menjual / menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu serta pada pada diri terdakwa juga ditemukan 14 (empat belas) poket sabu-sabu siap jual yang terdakwa lakukan secara tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 14 (empat) belas gram kepada Sdr. Heri (DPO) dengan harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan kesepakatan terdakwa akan membayarnya nantinya setelah sabu-sabu tersebut laku terjual (berhutang) selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB bertempat didaerah Jagalan Kota Malang terdakwa telah menjual sebagian sabu-sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) gram kepada orang lain dan sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa menghubungi dan menyampaikan kepada Sdr. Heri bahwa sabu-sabunya tersebut rasanya tidak enak sehingga terdakwa ingin mengembalikannya dan untuk itu Sdr. Heri menyuruh terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu sabu-sabunya tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 07.00 WIB Sdr. Heri menghubungi dan menyuruh Terdakwa untuk kembali mengambil sabu-sabu pesanannya tersebut dan sekitar jam 09.00 WIB bertempat didaerah barat Pasar Gadang Kota Malang Terdakwa kembali menjual sebagian sabu-sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) gram kepada orang lain kemudian atas petunjuk/arahan dari Sdr. Heri yaitu pada sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa telah mengambil sabu-sabu pesanannya tersebut didepan SMPN I Kec. Bukulawang kab. Malang dengan berat 10 (sepuluh) gram sehingga total sabu-sabu yang terdakwa terima dari Sdr. Heri tersebut adalah sekitar 24 (dua puluh empat) gram kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa kembali dijual kepada orang lain yaitu pada tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat didaerah dekat SPBU Gerbang Kota Malang sebanyak 2 (dua) gram, pada tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat didaerah dekat Makam Polehan Kota Malang sebanyak 2

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.sus/2022/PN.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gram dan pada tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WIB bertempat didaerah dekat Makam Polehan Kota Malang sebanyak 1 (satu) gram dimana pada tanggal 02 Maret 2022 saat terdakwa mengambil sabu-sabunya yang kedua tersebut Terdakwa telah membayar sebagian pembelian sabu-sabunya tersebut yaitu sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara uangnya diletakkan ditempat yang sama dengan sabu-sabu yang Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dimana timbangan digital tersebut digunakan Terdakwa untuk menimbang sabu-sabu untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap gram sabu-sabu yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 01.30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota bertempat dikamar kost Terdakwa Jl. Batubara No. 74 Kec. Blimbing Kota Malang karena Terdakwa telah menjual / menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu serta pada diri terdakwa juga ditemukan 14 (empat belas) poket sabu-sabu siap jual yang terdakwa lakukan secara tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 14 (empat) belas gram kepada Sdr. Heri (DPO) dengan harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan membayarnya nantinya setelah sabu-sabu tersebut laku terjual (berhutang) selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB bertempat didaerah Jagalan Kota Malang Terdakwa telah menjual

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.sus/2022/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian sabu-sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) gram kepada orang lain dan sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa menghubungi dan menyampaikan kepada Sdr. Heri bahwa sabu-sabunya tersebut rasanya tidak enak sehingga Terdakwa ingin mengembalikannya dan untuk itu Sdr. Heri menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu sabu-sabunya tersebut;

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan shabu shabu pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 07.00 WIB Sdr. Heri menghubungi dan menyuruh Terdakwa untuk kembali mengambil sabu-sabu pesannya tersebut dan sekitar jam 09.00 WIB bertempat di daerah barat Pasar Gadang Kota Malang Terdakwa kembali menjual sebagian sabu-sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) gram kepada orang lain kemudian atas petunjuk/arahan dari Sdr. Heri yaitu pada sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa telah mengambil sabu-sabu pesannya tersebut di depan SMPN 1 Kec. Bukulawang kab. Malang dengan berat 10 (sepuluh) gram sehingga total sabu-sabu yang terdakwa terima dari Sdr. Heri tersebut adalah sekitar 24 (dua puluh empat) gram kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa kembali dijual kepada orang lain yaitu pada tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di daerah dekat SPBU Gerbang Kota Malang sebanyak 2 (dua) gram, pada tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di daerah dekat Makam Polehan Kota Malang sebanyak 2 (dua) gram dan pada tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di daerah dekat Makam Polehan Kota Malang sebanyak 1 (satu) gram dimana pada tanggal 02 Maret 2022 saat Terdakwa mengambil sabu-sabunya yang kedua tersebut Terdakwa telah membayar sebagian pembelian sabu-sabunya tersebut yaitu sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara uangnya diletakkan ditempat yang sama dengan sabu-sabu yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota, pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dimana timbangan digital tersebut digunakan Terdakwa untuk menimbang sabu-sabu untuk Terdakwa jual kembali dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap gram sabu-sabu yang terdakwa jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.sus/2022/PN.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan atau BPOM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil pembuktiannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi sabu.
- 1 (satu) batang tabung berisi 12 (dua belas) plastik klip kecil berisi sabu.
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone realme warna biru

Barang bukti mana seluruhnya telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan memperhatikan pula persesuaian alat bukti yang satu dengan lainnya, yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 01.30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota bertempat dikamar kost Terdakwa Jl. Batubara No. 74 Kec. Blimbing Kota Malang karena Terdakwa telah menjual / menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu serta pada diri terdakwa juga ditemukan 14 (empat belas) poket sabu-sabu siap jual yang terdakwa lakukan secara tanpa ijin;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 14 (empat) belas gram kepada Sdr. Heri (DPO) dengan harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan membayarnya nantinya setelah sabu-sabu tersebut laku terjual (berhutang) selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB bertempat didaerah Jagalan Kota Malang Terdakwa telah menjual sebagian sabu-sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) gram kepada orang lain dan sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa menghubungi dan menyampaikan kepada Sdr. Heri bahwa sabu-sabunya tersebut rasanya tidak enak sehingga Terdakwa ingin mengembalikannya dan untuk itu Sdr. Heri menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.sus/2022/PN.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya terlebih dahulu sabu-sabunya tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkan shabu shabu pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 07.00 WIB Sdr. Heri menghubungi dan menyuruh Terdakwa untuk kembali mengambil sabu-sabu pesannya tersebut dan sekitar jam 09.00 WIB bertempat didaerah barat Pasar Gadang Kota Malang Terdakwa kembali menjual sebagian sabu-sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) gram kepada orang lain kemudian atas petunjuk/arahan dari Sdr. Heri yaitu pada sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa telah mengambil sabu-sabu pesannya tersebut didepan SMPN 1 Kec. Bukulawang kab. Malang dengan berat 10 (sepuluh) gram sehingga total sabu-sabu yang terdakwa terima dari Sdr. Heri tersebut adalah sekitar 24 (dua puluh empat) gram kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa kembali dijual kepada orang lain yaitu pada tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat didaerah dekat SPBU Gerbang Kota Malang sebanyak 2 (dua) gram, pada tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat didaerah dekat Makam Polehan Kota Malang sebanyak 2 (dua) gram dan pada tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WIB bertempat didaerah dekat Makam Polehan Kota Malang sebanyak 1 (satu) gram dimana pada tanggal 02 Maret 2022 saat Terdakwa mengambil sabu-sabunya yang kedua tersebut Terdakwa telah membayar sebagian pembelian sabu-sabunya tersebut yaitu sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara uangnya diletakkan ditempat yang sama dengan sabu-sabu yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota, pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dimana timbangan digital tersebut digunakan Terdakwa untuk menimbang sabu-sabu untuk Terdakwa jual kembali dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap gram sabu-sabu yang terdakwa jual tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.sus/2022/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secara sah serta meyakinkan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang mana pembuktiannya diserahkan kepada Majelis Hakim maka setelah Majelis memperhatikan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis berkeyakinan dakwaan yang tepat adalah dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dimana unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

**1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini fakta yang diperoleh sebagai berikut:

- Bahwa nama MUDAHRAH alias MOMON Bin SUMANTO sesuai dengan identitas Terdakwa yang terlampir di dalam berkas perkara serta sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas terdakwa yang diperiksa di depan persidangan oleh Ketua Majelis adalah subjek hukum berupa manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena pada diri terdakwa tidak didapatkan alasan pembeda maupun alasan pemaaf ataupun alasan penghapus pidana sesuai dengan pasal 44 KUHP, pasal 48 KUHP.

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Satresnarkoba Polresta Malang Kota diantaranya Saksi Budi Prasetyo dan Saksi Singgih Dwi Pribadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di kost Terdakwa di Jalan Batubara No. 74 Kec. Blimbing Kota Malang

Menimbang, Bahwa terdakwa MUDAHRAH alias MOMON Bin SUMANTO dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Dakwaan ini merupakan Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Menimbang, Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

## 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, Pengertian "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "melawan hukum" (wederrechtelijk) dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), Wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.sus/2022/PN.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45 menjelaskan: Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, Bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I sehingga merupakan barang yang dilarang oleh Undang – Undang di Republik Indonesia untuk di perjual belikan, disimpan ataupun di konsumsi kecuali dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dengan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa terdakwa hanyalah seorang “Petani” bukan merupakan apoteker atau tenaga kesehatan sehingga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang Bahwa benar Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2022 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 14 (empat) belas gram kepada Sdr. Heri (DPO) dengan harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan membayarnya nantinya setelah sabu-sabu tersebut laku terjual (berhutang) selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB bertempat didaerah Jagalan Kota Malang Terdakwa telah menjual sebagian sabu-sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) gram kepada orang lain dan sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa menghubungi dan menyampaikan kepada Sdr. Heri bahwa sabu-sabunya tersebut rasanya tidak enak sehingga Terdakwa ingin mengembalikannya dan untuk itu Sdr.



Heri menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu sabu-sabunya tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkan shabu shabu pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 07.00 WIB Sdr. Heri menghubungi dan menyuruh Terdakwa untuk kembali mengambil sabu-sabu pesannya tersebut dan sekitar jam 09.00 WIB bertempat di daerah barat Pasar Gadang Kota Malang Terdakwa kembali menjual sebagian sabu-sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) gram kepada orang lain kemudian atas petunjuk/arahan dari Sdr. Heri yaitu pada sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa telah mengambil sabu-sabu pesannya tersebut di depan SMPN 1 Kec. Bukulawang kab. Malang dengan berat 10 (sepuluh) gram sehingga total sabu-sabu yang terdakwa terima dari Sdr. Heri tersebut adalah sekitar 24 (dua puluh empat) gram kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa kembali dijual kepada orang lain yaitu pada tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di daerah dekat SPBU Gerbang Kota Malang sebanyak 2 (dua) gram, pada tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di daerah dekat Makam Polehan Kota Malang sebanyak 2 (dua) gram dan pada tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di daerah dekat Makam Polehan Kota Malang sebanyak 1 (satu) gram dimana pada tanggal 02 Maret 2022 saat Terdakwa mengambil sabu-sabunya yang kedua tersebut Terdakwa telah membayar sebagian pembelian sabu-sabunya tersebut yaitu sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara uangnya diletakkan ditempat yang sama dengan sabu-sabu yang terdakwa ambil tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi

### **3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, Bahwa dari rangkaian elemen ini mengandung maksud bahwa elemen-elemen tersebut merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruh elemen harus dibuktikan. Sehingga bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, Bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, alat bukti surat, serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap:

- Bahwa benar Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 14 (empat) belas gram kepada Sdr. Heri (DPO) dengan harga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan membayarnya nantinya setelah sabu-sabu tersebut laku terjual (berhutang) selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di daerah Jagalan Kota Malang Terdakwa telah menjual sebagian sabu-sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) gram kepada orang lain dan sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa menghubungi dan menyampaikan kepada Sdr. Heri bahwa sabu-sabunya tersebut rasanya tidak enak sehingga Terdakwa ingin mengembalikannya dan untuk itu Sdr. Heri menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya terlebih dahulu sabu-sabunya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa setelah mendapatkan shabu shabu pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 07.00 WIB Sdr. Heri menghubungi dan menyuruh Terdakwa untuk kembali mengambil sabu-sabu pesannya tersebut dan sekitar jam 09.00 WIB bertempat di daerah barat Pasar Gadang Kota Malang Terdakwa kembali menjual sebagian sabu-sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) gram kepada orang lain kemudian atas petunjuk/arahan dari Sdr. Heri yaitu pada sekitar jam 09.30 WIB Terdakwa telah mengambil sabu-sabu pesannya tersebut didepan SMPN 1 Kec. Bukulawang kab. Malang dengan berat 10 (sepuluh) gram sehingga total sabu-sabu yang terdakwa terima dari Sdr. Heri tersebut adalah sekitar 24 (dua puluh empat) gram kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa kembali dijual kepada orang lain yaitu pada tanggal 03 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di daerah dekat SPBU Gerbang Kota Malang sebanyak 2 (dua) gram, pada tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di daerah dekat Makam Polehan Kota Malang sebanyak 2 (dua) gram dan pada tanggal 05 Maret 2022 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di daerah dekat Makam Polehan Kota Malang sebanyak 1 (satu) gram dimana pada tanggal 02 Maret 2022 saat Terdakwa mengambil sabu-sabunya yang kedua tersebut Terdakwa telah membayar sebagian pembelian sabu-sabunya tersebut yaitu sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara uangnya diletakkan ditempat yang sama dengan sabu-sabu yang terdakwa ambil tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.sus/2022/PN.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polresta Malang Kota, pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dimana timbangan digital tersebut digunakan Terdakwa untuk menimbang sabu-sabu untuk Terdakwa jual kembali dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap gram sabu-sabu yang terdakwa jual tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor: 116/I.L.124200/2022 tanggal 08 Maret 2022 (disita dari terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

No.	Nama barang	Hasil Penimbangan (Gram*)	Keterangan
1.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 1	0,26 gram	
2.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 2	0,32 gram	
3.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 3	0,26 gram	
4.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 4	0,09 gram	
5.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 5	0,33 gram	
6.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 6	0,34 gram	
7.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 7	0,33 gram	
8.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 8	0,32 gram	
9.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 9	0,23 gram	
10.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 10	0,32 gram	
11.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 11	0,08 gram	
12.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 12	0,38 gram	
13.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 13	6,25 gram	
14.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu kode 14	6,72 gram	
15.	1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu	0,74 gram	

Barang bukti penyisihan untuk pemeriksaan Labfor

Berat total shabu: 16,27 gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB: 01996/NNF/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.



Si, Apt., M. Si. NRP 74090815, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. NIP. 19810616 200312 2 004 dan RENDY DWI MARTHA CAHYA, ST. NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., NRP. 66060735 dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor: 03939/2022/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsure Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Pertama sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL NARKOTIKA GOLONGAN SATU DALAM BENTUK TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi sabu.
- 1 (satu) batang tabung berisi 12 (dua belas) plastik klip kecil berisi sabu.
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone realme warna biru;



Oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan sudah selayaknya barang bukti-barang bukti tersebut **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum sedangkan dalam Undang-undang No.35 tahun 2007 Tentang Narkoba kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak Pidana Narkoba selain pidana penjara kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sedangkan apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, mengenai pledooi dari Terdakwa beserta Penasihat Hukum nya maka majelis akan mempertimbangkannya dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **MUDAHRAH alias MOMON Bin SUMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL NARKOTIKA GOLONGAN SATU DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) tas pinggang warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik sedang berisi sabu.
  - 1 (satu) batang tabung berisi 12 (dua belas) plastik klip kecil berisi sabu.
  - 1 (satu) timbangan digital warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone realme warna biru

## **DIMUSNAHKAN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 31 AGUSTUS 2022, oleh kami, **MIRA SENDANGSARI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **GUNTUR KURNIAWAN, SH.** dan **SILVYA TERRY, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **WAHYUNI MERTAATMADJA, SH.M.HUM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, dengan dihadiri oleh **MOH.HERIYANTO, SH.MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang , Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**GUNTUR KURNIAWAN SH.**

**MIRA SENDANGSARI SH.MH**

**SILVYA TERRY, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 312/Pid.sus/2022/PN.Mlg





**WAHYUNI MERTAATMADJA, SH.M.HUM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)